



PENETAPAN
NOMOR 60/Pdt.P/2024/PN Tpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam pengadilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

ELISABET PURBA, Jenis Kelamin : Perempuan, agama : Kristen,
Tempat/tanggal lahir : Tamuan Pane/ 10 Juni 1984, pekerjaan :
Belum/Tidak bekerja, tempat tinggal Kampung Purwodadi
RT.002/RW.007, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan
Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau,
dalam hal ini memberi kuasa kepada **Agung Ramadhan Saputra,**
S.H. Advokat/ Penasihat hukum pada Kantor Advokat (Pengacara) &
Konsultan Hukum **AGUNG RAMADHAN SAPUTRA & REKAN**
beralamat di Jalan Ahmad Yani., Nomor : 56., Kota Tanjungpinang.,
Provinsi Kepulauan Riau., Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 4 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai
..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
5 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang,
pada tanggal 5 Juli 2024, dibawah nomor : 60/Pdt.P/2024/PN.TPG telah
mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon** lahir di Tamuan Pane pada tanggal 10 Juni 1984 dan merupakan anak ketiga perempuan dari pasangan suami istri, yaitu Zainal Purba sebagai ayah dan Rusita Sinaga sebagai ibu sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **2172-LT-11022020-0018**, tanggal **11 Februari 2020**, yang diterbitkan oleh IRIANTO, SH. selaku Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang;
2. Bahwa **Pemohon** telah cukup lama tinggal dan bekerja di Negara Singapura sekira dari tahun 2000 **Pemohon** bekerja di Singapura sampai akhirnya pada tahun 2005 pada saat dalam Paspor nama **Pemohon** tercatat Elizabeth, **Pemohon** menikah dengan seseorang laki-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki Warga Negara Singapura yang bernama Muhamed Ali Bin Sultan Abd Kadir sesuai dengan Certificate of Marriage, Copy Entry No. 749376;

3. Bahwa satu tahun setelah pernikahan **Pemohon** mengurus Kartu Identitas di Negara Singapura/ Republic Of Identity Card No. S8473881F yang dikeluarkan pada tanggal 09 Maret 2006;
4. Bahwa pada tahun 2020 **Pemohon** membuat dokumen-dokumen identitas dalam negeri karena saat itu dokumen-dokumen **Pemohon** tidak diketahui keberadaannya mulai dari Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk;
5. Bahwa Kewarganegaraan **Pemohon** pada waktu itu sampai saat ini masih Warga Negara Indonesia, pada saat dokumen-dokumen tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang nama **Pemohon** tertulis "Elisabet Purba", sehingga tidak sesuai dengan nama yang tercantum dalam Paspor dan Sertifikat Pernikahan **Pemohon** yaitu "Elizabeth", oleh karena itu mohon agar **Pemohon** dapat diberikan izin mengubah/ mengganti nama **Pemohon** pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk yang saat ini tertulis "Elisabet Purba" menjadi "Elizabeth";
6. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, **Pemohon** dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas IA atau Yang Mulia Hakim yang memeriksa permohonan *a quo*, berkenan untuk memanggil **Pemohon** mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada **Pemohon** untuk mengganti/merubah nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor **2172-LT-11022020-0018**, tanggal **11 Februari 2020** berikut dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk **Pemohon** yang saat ini tertulis "Elisabeth Purba" menjadi "Elizabeth"

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No 60/Pdt.P/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada **Pemohon** untuk melaporkan Penetapan Permohonan Ganti Nama ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang dengan menunjukkan salinan sah Penetapan tersebut untuk dicatatkan dalam Buku Register paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan ini;
4. Membebankan segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Atau,

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* berpendapat lain, maka mohon agar diberikan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Elizabet, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Sertifikat of Marriage no 749376 tanggal 4 Juli 2005, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopy paspor nomor : E0490407 atas nama Elizabeth, tanggal 28 September 2022, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Identity Card no: S8473881F, atas nama Elizabeth, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Karrtu Keluarga atas nama Elisabet Purba, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2172-LT-11022020-0018, Elisabet Purba, tanggal 11 Februari 2020, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Elisabet Purba, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi *Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor SKCK/YANMIN/3186/III/YAN.2.3/2024 tanggal 4 Juli 2024 atas nama Elisabet Purba*, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa foto copy tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh karena itu surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti diatas, Penasehat Hukum Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi RIKSON PURBA;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan mengubah/mengganti nama **Pemohon** pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk yang saat ini tertulis "**Elisabet Purba**" menjadi "**Elizabeth**";
- Bahwa pada Paspor Pemohon tertulis nama **Elizabeth**";
- Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan nama Pemohon pada Akte Kelahiran, mengikuti nama yang ada di Paspor untuk memudahkan administrasi;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama itu ;

2. Saksi SUMIYATI:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan mengubah/mengganti nama **Pemohon** pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk yang saat ini tertulis "**Elisabet Purba**" menjadi "**Elizabeth**";
- Bahwa pada Paspor Pemohon tertulis nama **Elizabeth**";
- Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan nama Pemohon pada Akte Kelahiran, mengikuti nama yang ada di Paspor untuk memudahkan administrasi;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama itu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Kuasa Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Pemohon menyatakan bahwa sudah tidak akan mengajukan pembuktian maupun hal-hal yang baru lagi, dan Pemohon menyatakan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dan terungkap di persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya mohon kepada Pengadilan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2172-LT-11022020-0018, yang dikeluarkan oleh **Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang**, tertanggal 11 Februari 2020, yaitu perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran yang semula tertulis "**Elisabet Purba**" diganti menjadi "**Elizabeth**", dikarenakan pada Paspor Pemohon tertulis nama **Elizabeth** dan Pemohon ingin menyesuaikan nama Pemohon pada Akte Kelahiran, mengikuti nama yang ada di Paspor untuk memudahkan administrasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat – surat P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang Saksi yang nama serta keterangannya telah disebutkan di depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan Saksi – Saksi yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan Pemohon sendiri, maka Hakim yang memeriksa dalam perkara ini memperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Tanjungpinang;
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2172-LT-11022020-0018, yang dikeluarkan oleh **Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang**, tertanggal 11 Februari 2020, yaitu perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran yang semula tertulis "**Elisabet Purba**" diganti menjadi "**Elizabeth**";
- Bahwa pada Paspor Pemohon tertulis nama **Elizabeth**;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama Pemohon pada Akte Kelahiran tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan khususnya sebagaimana yang terdapat dalam ayat (1), serta Pasal 31 ayat (1) huruf (k) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pada dasarnya Undang-Undang tidak melarang untuk memperbaiki, merubah atau menambah nama seseorang, atau dengan kata lain bahwa pada dasarnya seseorang diperkenankan untuk memperbaiki, merubah atau menambah nama yang telah ada sebelumnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut maksud Pemohon yang hendak melakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis “**Elisabet Purba**” diganti menjadi “**Elizabeth**”, dikarenakan pada Paspor Pemohon tertulis nama **Elizabeth** dan Pemohon ingin menyesuaikan nama Pemohon pada Akte Kelahiran, mengikuti nama yang ada di Paspor untuk memudahkan administrasi, dan oleh karena hal tersebut bukan merupakan suatu gelar, jabatan, kebanggaan atau suatu aliran agama atau adat, tetapi hanya merupakan perbaikan secara administrasi saja, dan terbukti bahwa nama Pemohon pada paspor adalah **Elizabeth**, sehingga permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Tanjungpinang, maka Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang memeriksa permohonan ini, dan sesuai dengan ketentuan pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon dan berdasarkan laporan dari Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 52 dan pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk melakukan merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2172-LT-11022020-0018, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh **Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang**, tertanggal 11 Februari 2020, yang semula tertulis nama "**Elisabet Purba**" diganti menjadi nama "**Elizabeth**";

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan nama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Tanjungpinang kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil tersebut ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari **Kamis** tanggal **11 Juli 2024** oleh **BOY SYAILENDRA, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 60/Pdt.P/2024/PN.Tpg ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dikirim melalui sistim informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HENDRIK HATORANGAN, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M,

HENDRIK HATORANGAN, SH

BOY SYAILENDRA, SH

Perincian biaya : _____

1. Pendaftaran.....	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. PNBP	: Rp.	10.000.-
4. Redaksi.....	: Rp.	10.000,-
5. Materai.....	: Rp.	10.000.-
Jumlah.....	: Rp.	110.000,-

(Terbilang: seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)